



**BADAN WAKAF
INDONESIA**



**SPECIAL
RAMADAN**

**TANYA JAWAB
WAKAF**

2025 - Seri 01



**Wakaf di Era Disrupsi
Membangun
Perwakafan Nasional
Inklusif dan Berkelanjutan**

Di tengah perubahan teknologi dan dinamika sosial yang cepat, bagaimana **Perwakafan Nasional** dikembangkan dapat berdaya guna? Dapat dipastikan wakaf tetap relevan dan memberikan manfaat bagi umat?

**Q&A
WAKAF**

Pemantik

**Dr. KH. Ahmad
Zubaidi, MA**
Wakil Ketua BWI

Keynote Speaker

**Prof. Dr. Phil. H.
Kamaruddin Amin, MA**
Ketua BWI

Narasumber

**Dr. H. Tatang
Astarudin**
Wakil Ketua BWI



KAMIS, 06 MARET 2025
13.30 WIB- selesai



All In
Sertifikat, Ilmu, dan solusi

LIVE STREAMING

BADANWAKAFINDONESIA

Tatang Astarudin

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Pokok-pokok Materi Pengantar
“Webinar Tanya Jawab Wakaf Seri – 01 Tahun 2025”
diselenggarakan oleh Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Jakarta, 06 Maret 2025

Wakaf di Era Disrupsi

Membangun Ekosistem Perwakafan Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan

IKHTIAR MEMAKNAI

R A M A D H A N

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي

Sahabat Umar Ibn Khattab RA mewakafkan Tanah Khaibar
Sahabat Abu Thalhah RA mewakafkan Tanah Bairuha



قال جابر - رضي الله عنه

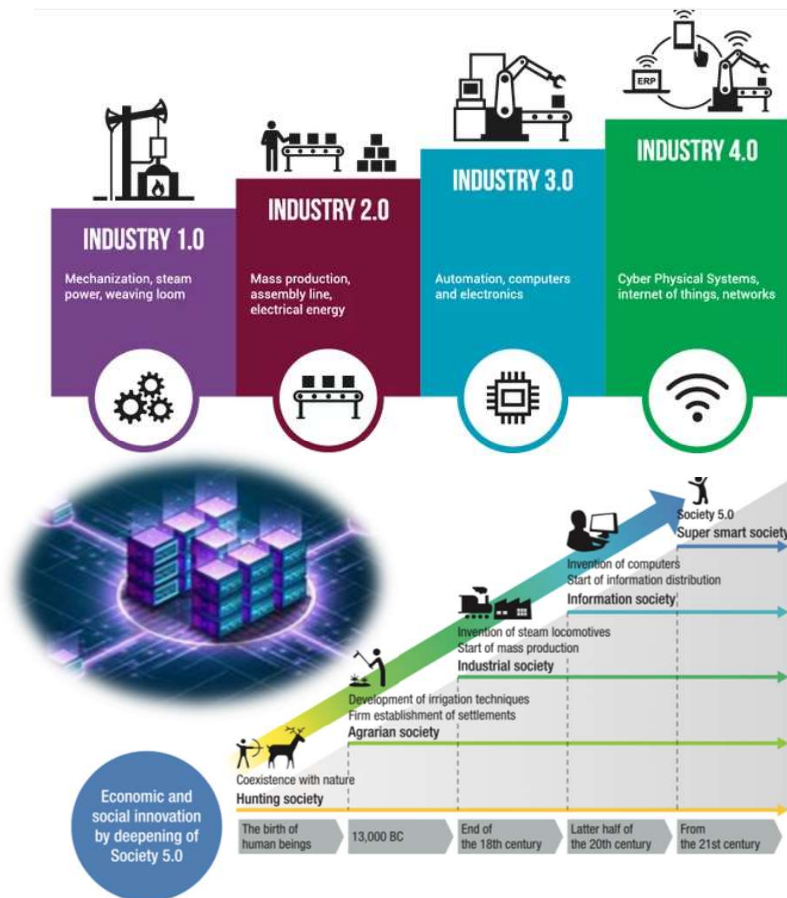
صَلَّى اللَّهُ
وَسَلَّمَ

لم يكن أحدًا من أصحاب النبي
ذو مقدرة إلا وقف

HARI INI
SUDAH BERWAKAF?

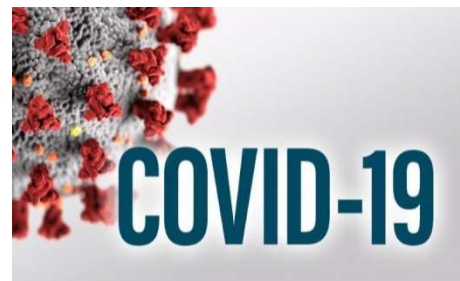
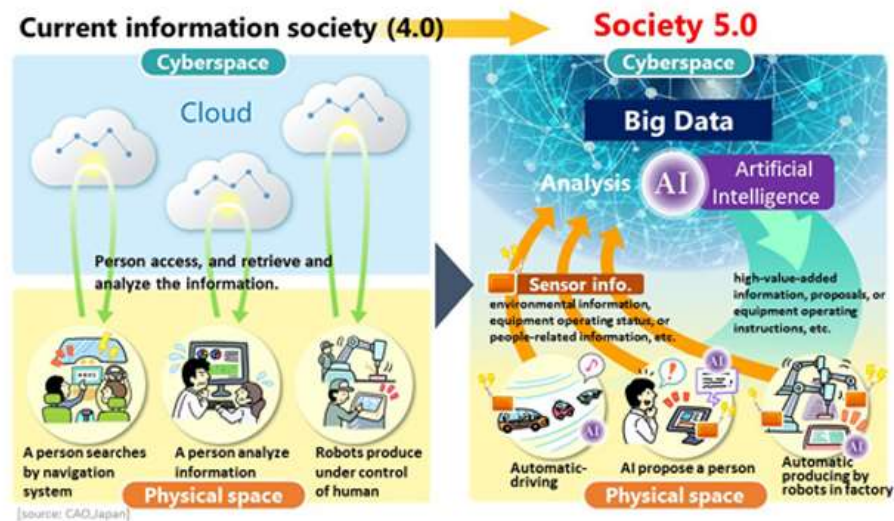


IKHTIAR MEMETAKAN TANTANGAN



DISRUPSI TEKNOLOGI, PANDEMI COVID-19 DAN TANTANGAN PERWAKAFAN

Telah terjadi perubahan yang fundamental pada berbagai sektor, dengan kehadiran *Internet of Things (IoT)*, *Internet of Services (IoS)*, *Big Data*, *Robotics* dan *Cloud Manufacturing* hingga *Blockchain*



ADAPTASI

TRANSFORMASI

MODERNISASI

وفاق

TSUNAMI DAN DISRUPSI DIGITAL



Donasi Online



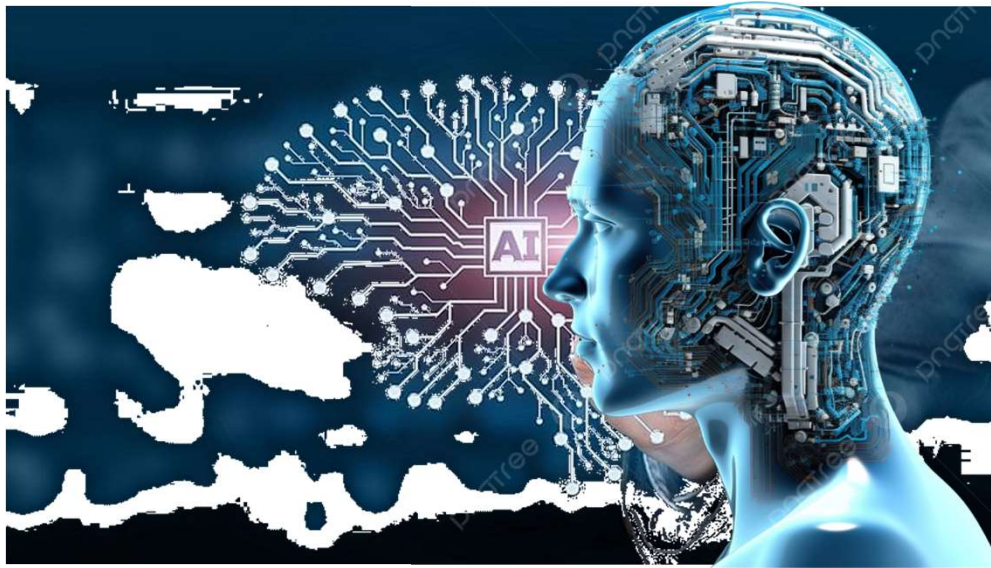
Kesehatan Online

Training Online



Equity Crowd Funding

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE



ADVANTAGES :

- ☐ Reduction in Human Error
- ☐ Zero Risks
- ☐ 24x7 Availability
- ☐ Digital Assistance
- ☐ New Inventions
- ☐ Unbiased Decisions
- ☐ Perform Repetitive Jobs
- ☐ Daily Applications
- ☐ Faster Decision-making
- ☐ Pattern Identification

DISADVANTAGES

- ☐ High Costs
- ☐ No Creativity
- ☐ Unemployment
- ☐ Make Humans Lazy
- ☐ No Ethics
- ☐ Emotionless
- ☐ No Improvement
- ☐ No Commonsense

A disadvantage of AI in education is the potential for ethical and privacy concerns. AI systems collect and analyze a significant amount of data on students, including their performance, behavior, and personal information. There is a need to ensure that this data is handled securely, with appropriate privacy safeguards in place.



“SISI GELAP”



“KEGELISAHAN”



KRISIS MULTIDIMENSI

❑ KEHIDUPAN SOSIAL	:	EGOISTIK-INDIVIDUALISTIK
❑ TATANAN EKONOMI	:	EKSPLOITATIF-KAPITALISTIK
❑ PERILAKU POLITIK	:	REPRESSIF-OPORTUNISTIK
❑ KARAKTER BUDAYA	:	PERMISSIF-HEDONISTIC
❑ PARADIGMA PENDIDIKAN	:	MATERIALISTIK-SEKULARISTIK
❑ SIKAP BERAGAMA	:	SIMBOLIK-FASHIONISTIK-SINKRETISTIK (altruistik paradox)

- # KRISIS MULTIDIMENSI
- | | | |
|------------------------|---|--|
| ❑ KEHIDUPAN SOSIAL | : | EGOISTIK-INDIVIDUALISTIK |
| ❑ TATANAN EKONOMI | : | EKSPLOITATIF-KAPITALISTIK |
| ❑ PERILAKU POLITIK | : | REPRESSIF-OPORTUNISTIK |
| ❑ KARAKTER BUDAYA | : | PERMISSIF-HEDONISTIC |
| ❑ PARADIGMA PENDIDIKAN | : | MATERIALISTIK-SEKULARISTIK |
| ❑ SIKAP BERAGAMA | : | SIMBOLIK-FASHIONISTIK-SINKRETISTIK (altruistik paradox) |



People Living in Extreme Poverty

Percentage of Population Living on less than \$1.90 a day*



Extreme poverty, defined as living on less than \$1.90 a day, is likely to affect between **9.1% and 9.4%** of the world's population in 2020, according to the biennial Poverty and Shared Prosperity Report. This would represent a regression to the rate of 9.2% in 2017.

COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021

www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-ma...



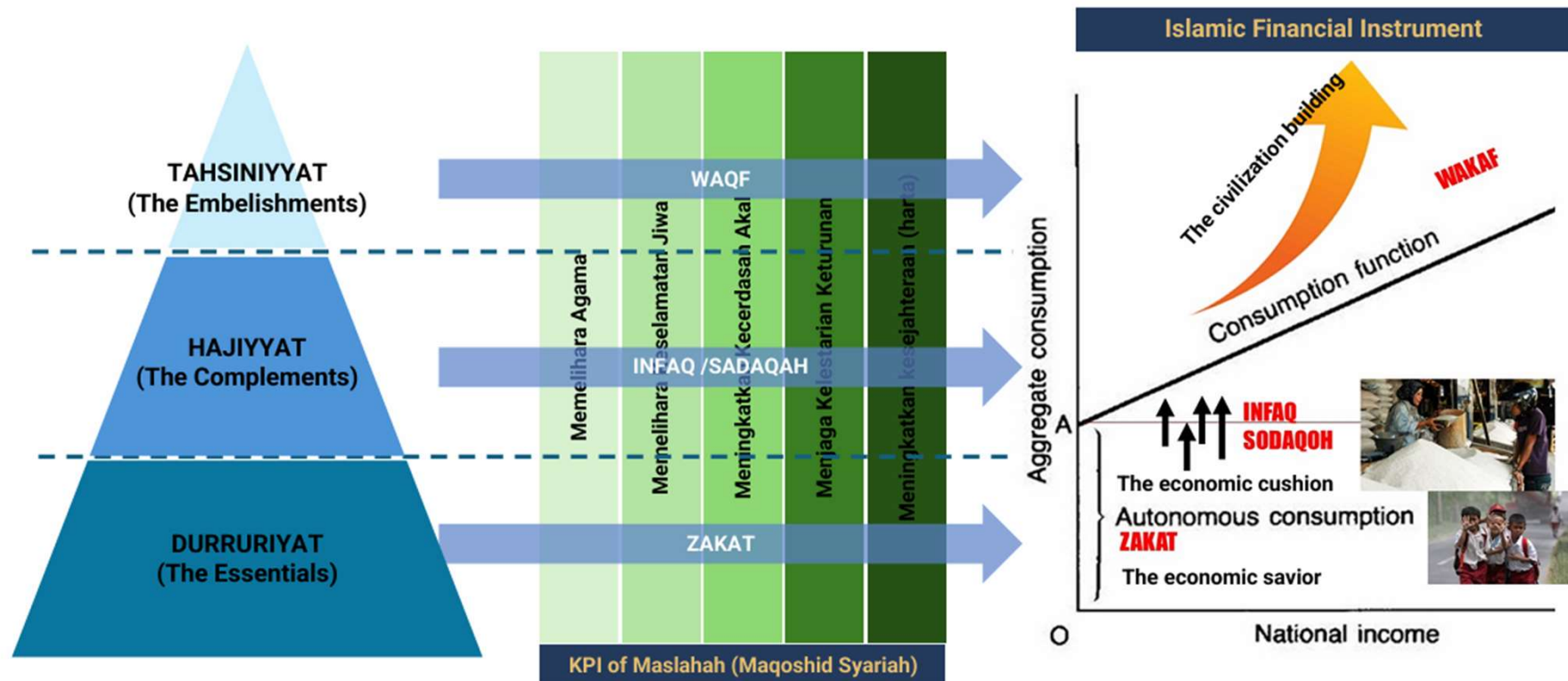
Note: For our visualization purposes we have used data for the latest available year in each country.

Article & Sources:
<https://howmuch.net/a>
 The World Bank - <http://>





Infak	Sedekah	Zakat	Wakaf
- Dikeluarkan dalam bentuk material (uang dan barang) - Infak terbagi 2, yaitu: infak fi sabilillah dan infak fi sabilis syaithon (QS 8 : 36) - Infak (fii sabilillah) sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) - Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan	- Dikeluarkan dalam bentuk material maupun non material - Sedekah material disebut dengan infak (fii sabilillah) - Sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) - Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan	- Dikeluarkan dalam bentuk harta (material), yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat, oleh mereka yang juga memenuhi syarat (muzakki) - Disebut juga infak/sedekah wajib - Disalurkan pada 8 ashnaf penerima zakat, yang disebut mustahik (QS 9:60)	- Dikeluarkan dalam bentuk harta (material) yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang - Disebut juga infak/sedekah jariyah - Pemanfaatannya bebas (komersial dan sosial), selama untuk kemaslahatan



ZISWAF dan KPI Maqoshid as-Syariah (Konsekuensi Ke-Islaman)

OVERVIEW PERWAKAFAN NASIONAL



Indonesia Negara Paling Dermawan
Riset dari World Giving Indeks 2023



238 juta
Jumlah Muslim
Indonesia

WAKAF



484

BWI PUSAT,
PROVINSI &
KAB/KOTA



50

BANK SYARIAH
LKSPWU



471

Nazhir Wakaf
Uang



5963

PPAIW-Kepala
KUA



31

REGULASI
WAKAF



4565

NAZHIR TERSERTIFIKASI
SKKNI WAKAF
KEMENAKER



2,3 Triliun

TOTAL PENGUMPULAN
WAKAF UANG



4%

TANAH WAKAF PRODUKTIF
BERNILAI EKONOMIS



445.504

Lokasi Tanah
& Nazhir Tanah
Wakaf



53%

TANAH WAKAF
BERSERTIFIKAT



25 JUTA WAKIF

ATAU 10% DARI JUMLAH
PENDUDUK MUSLIM



Masjid
43.51%



Musholla
27.90 %



Sekolah
10.77%



PONPES
4.10%



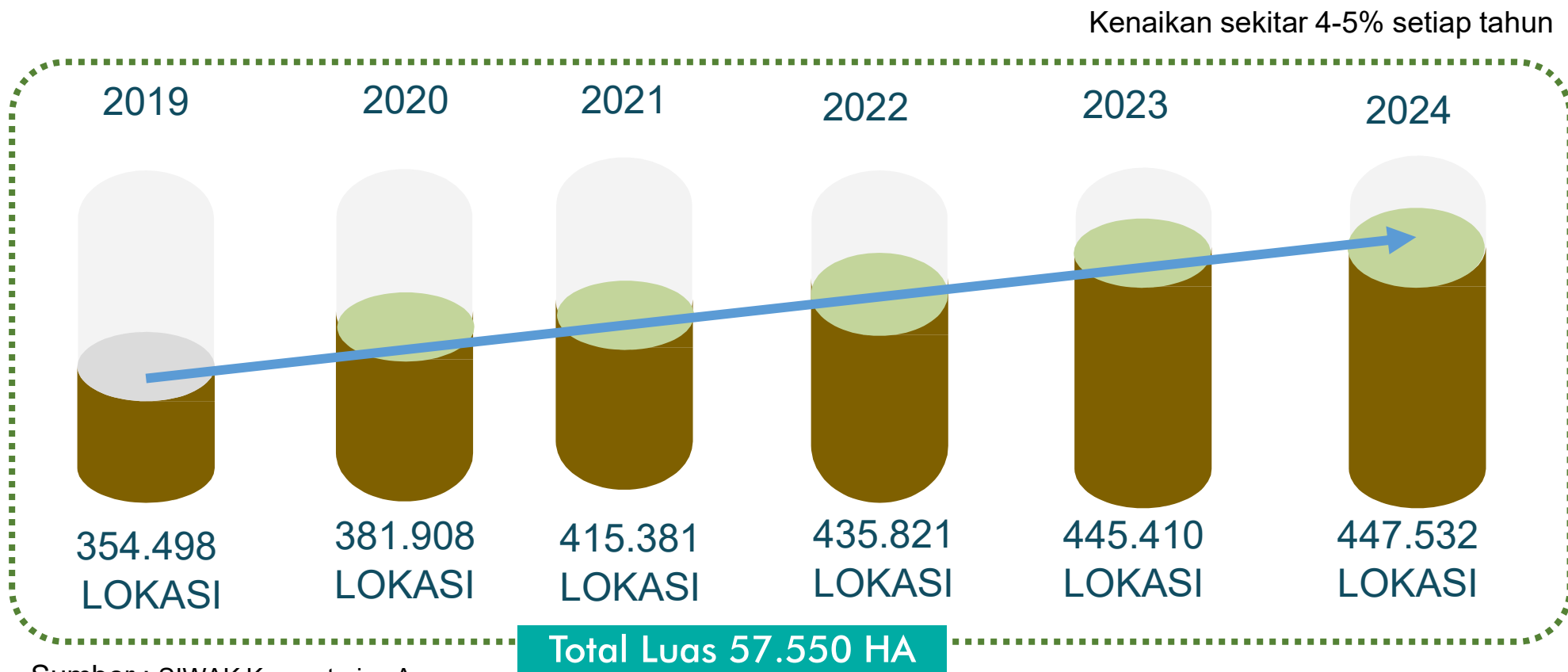
Makam
4.35 %



Sosial-Ekonomi-
Produktif
9.37 %

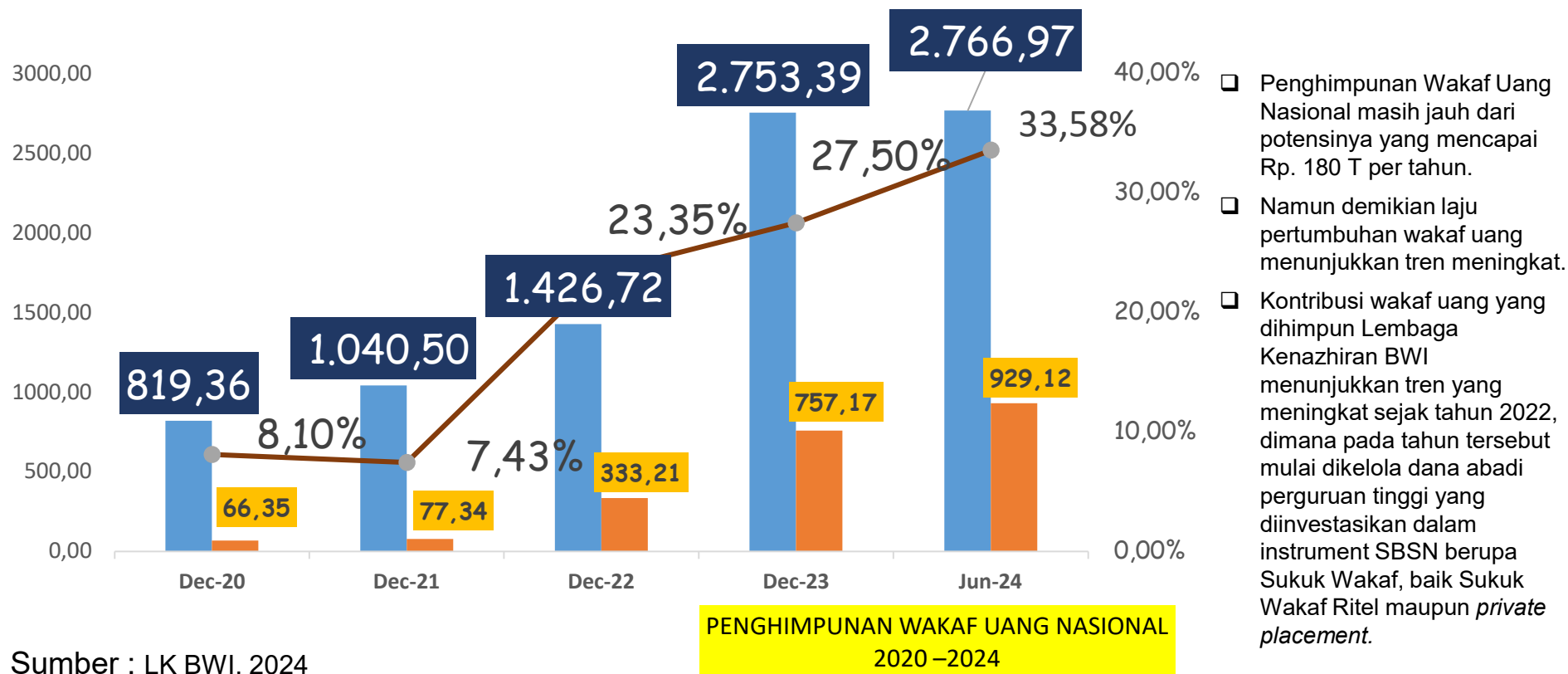
**PEMANFAATAN TANAH
WAKAF**

G R A F I K TANAH WAKAF NASIONAL



Sumber : SIWAK Kementerian Agama

G R A F I K WAKAF UANG NASIONAL



Sumber : LK BWI, 2024

TRANSFORMASI:
INTANGIBLE ASSET (NON BENDAWI), TANGIBLE (BENDAWI)
MENJADI **REAL ASSET** DAN
REAL POWER (KEMANFAATAN)

— P_{otential} **to** P_{ower} —





Mengapa Harus GERAKAN ?



- ❑ Wakaf Ibarat “raksasa tidur” (*the sleeping giant*), yang memiliki potensi yang sangat besar;
- ❑ Wakaf adalah potensi “modal raksasa” yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang bersifat “abadi”, karena ada jaminan yuridis dan teologis
- ❑ Perlu menggelorakan “teriakan massif” melalui “gerakan kolektif” untuk mengamplifikasi literasi dan kesadaran berwakaf;
- ❑ tidak cukup (hanya) dengan pendekatan “program” dan kegiatan yang bersifat parsial-sektoral jangka pendek, berbasis project dan cenderung seremonial formal.
- ❑ membutuhkan “gerakan massif-kolektif” yang permanen, dan melibatkan segenap komponen kekuatan bangsa, tanpa kecuali.



gerakan massif-kolektif yang terukur dan permanen, melibatkan segenap kelompok kepentingan, tanpa kecuali untuk menjadikan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

M I L E S T O N E **GERAKAN WAKAF NASIONAL**

2010 – 2017

**Gerakan Nasional
Wakaf Uang (GNWU) I**

01



Presiden SBY dan Ketua BWI Pertama KH Tholhah Hasan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, 04 Oktober 2011.



02

2017 - 2020
**Wakaf Peduli
Indonesia (KALISA)**

2021 - Mei 2024

**GNWU II Era Baru
Perwakafan Nasional**

03



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dari Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Januari



Digagas dalam Rapat Kerja BWI, 6-7 Juni 2024 di Bogor



04

Mei 2024 - 2027
**Gerakan Indonesia
Berwakaf**



2045
**Wakaf Maju
Berdaulat, dan
Berkelanjutan**

A L U R GERAKAN INDONESIA BERWAKAF (GIB)



IDE GAGASAN



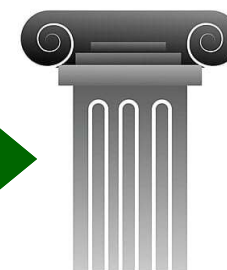
PETA JALAN WAKAF



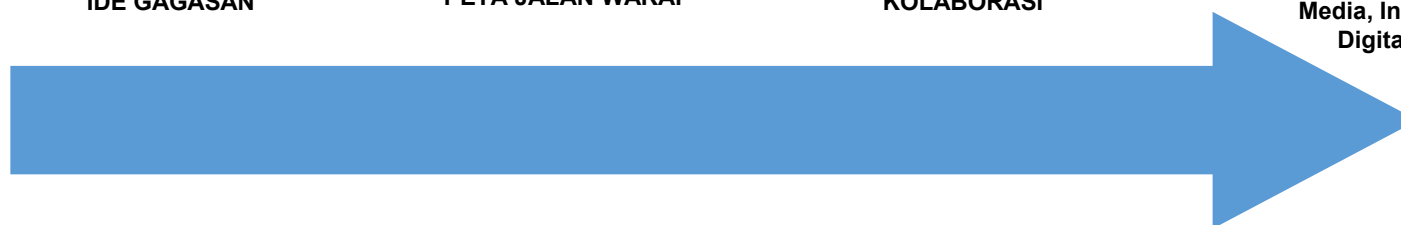
KOLABORASI



Media, Instrument
Digitalisasi

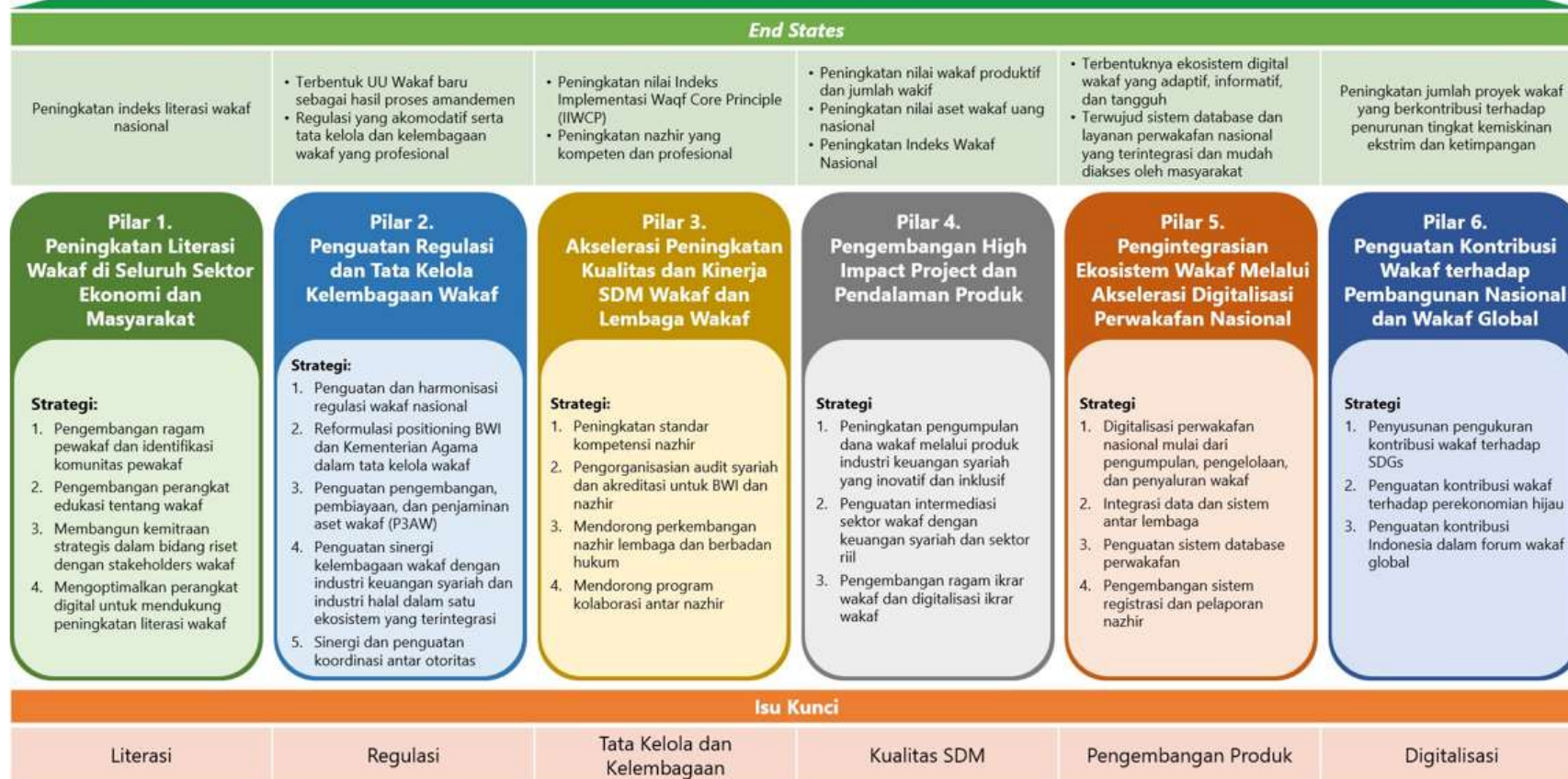


**Wakaf sebagai Pilar
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Nasional**



PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024 - 2029

Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional



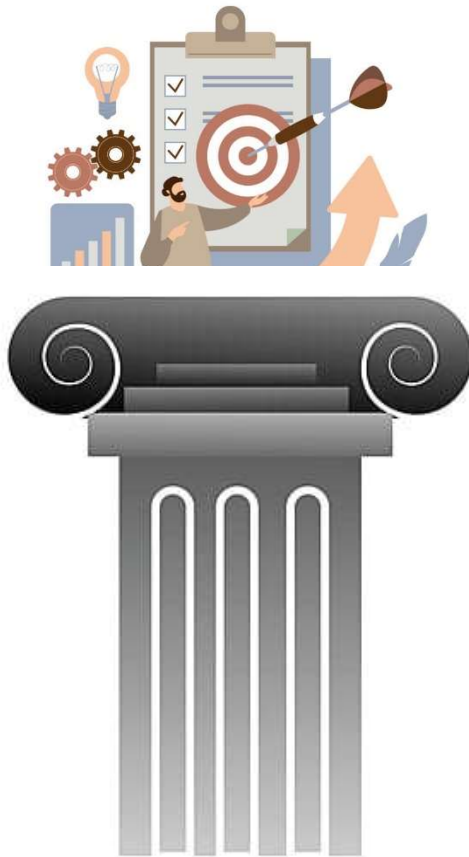
Visi Misi PERWAKAFAN NASIONAL dalam Roadmap Perwakafan Tahun 2024-2029



Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional



1. Meningkatkan literasi wakaf dan mendorong wakaf sebagai gaya hidup Masyarakat;
2. Mengelola aset wakaf secara profesional;
3. Melakukan inovasi dan diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi proses wakaf;
4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholder wakaf dalam ekosistem wakaf yang terintegrasi;
5. Menjadi acuan terbaik dalam governansi wakaf global



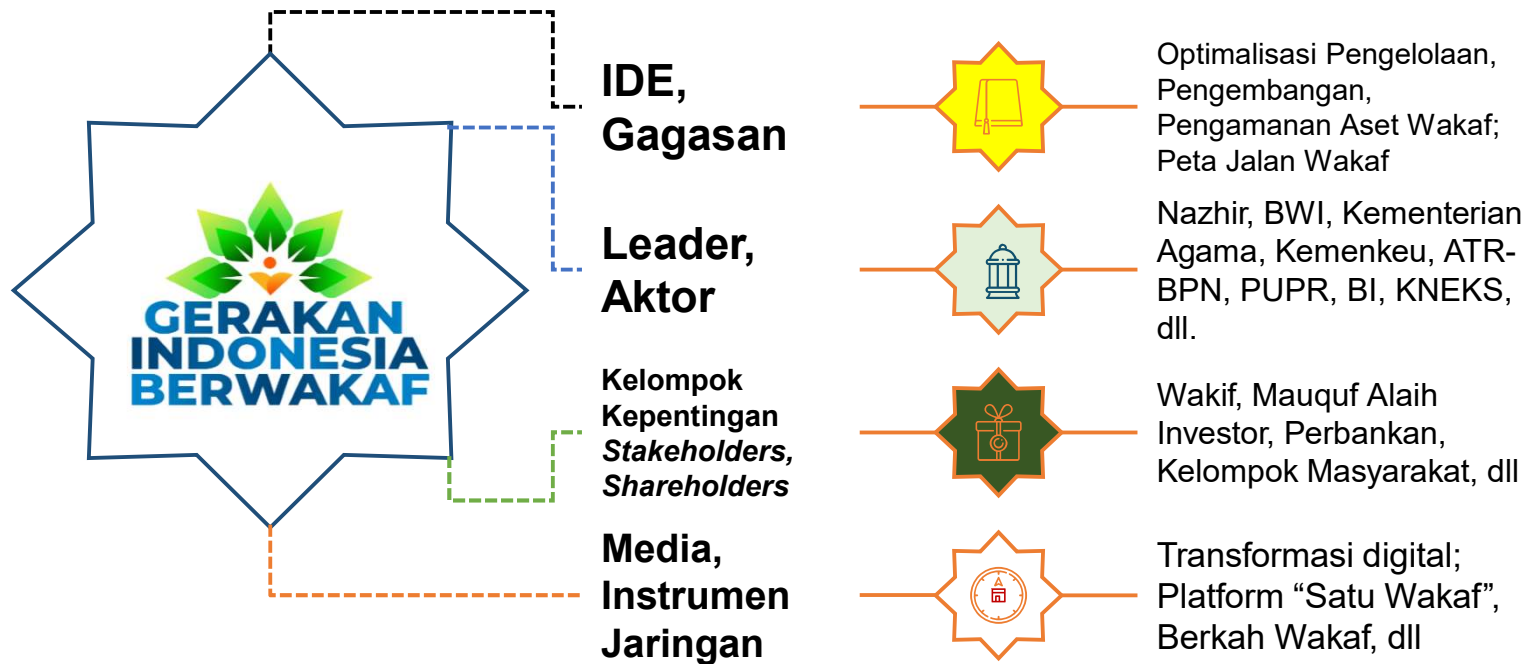
Langkah Strategis

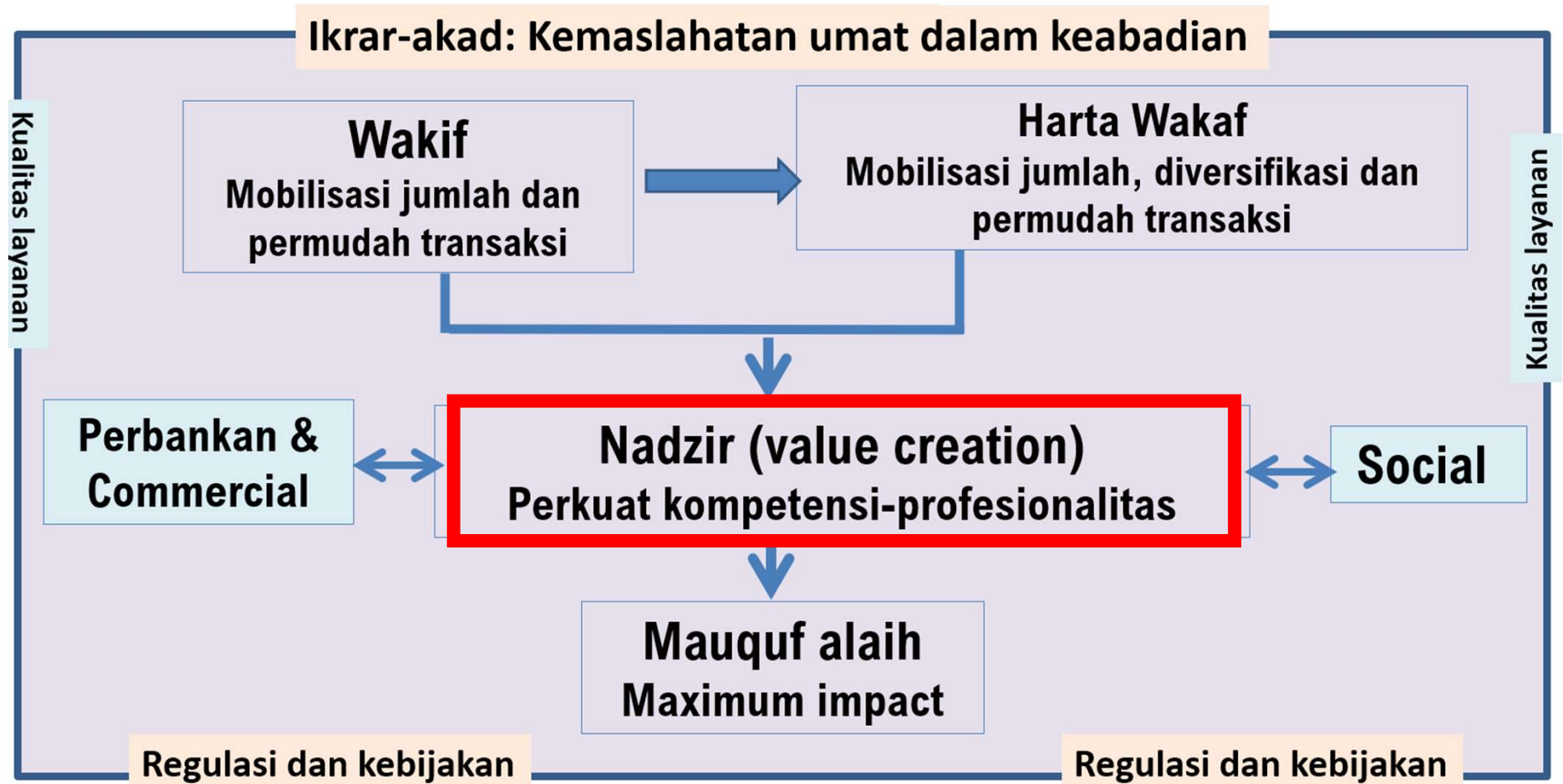
Pengembangan Perwakafan Nasional

1. Peningkatan **literasi** wakaf di seluruh sektor ekonomi dan Masyarakat;
2. Penguatan **regulasi dan tata Kelola** kelembagaan wakaf;
3. Akselerasi peningkatan **kualitas dan kinerja SDM wakaf dan lembaga wakaf**;
4. Pengembangan **high impact project** dan **pendalaman** produk;
5. **Pengintegrasian ekosistem wakaf melalui akselerasi digitalisasi perwakafan nasional**;
6. Penguatan **kontribusi wakaf** terhadap pembangunan nasional dan wakaf global

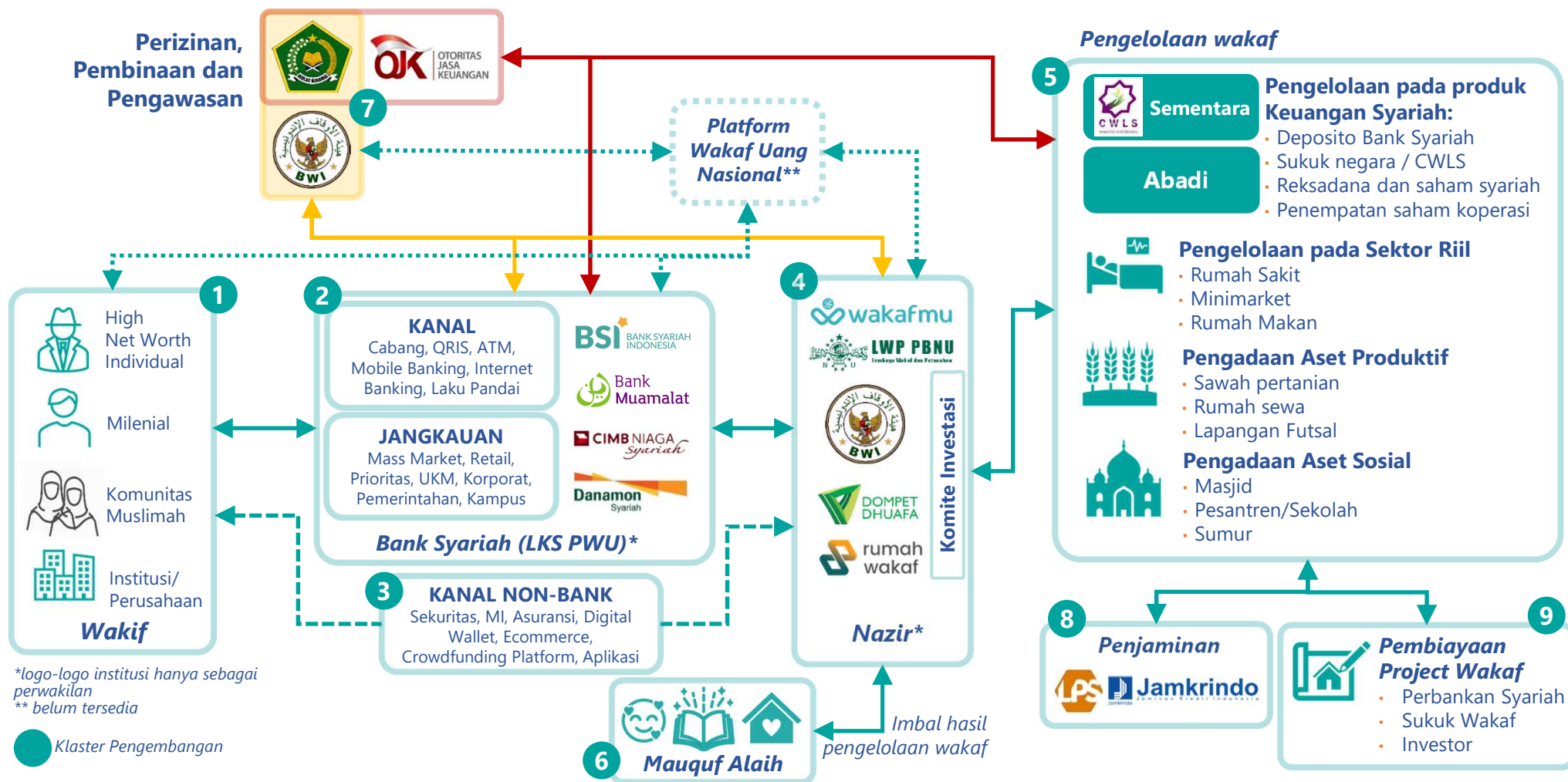


PRASYARAT Gerakan





PETA EKOSISTEM WAKAF NASIONAL



TUGAS NAZHIR dalam Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB)

MENJAGA - MELINDUNGI

MEMAJUKAN - MENGEMBANGKAN

MENAMBAH

**HARTA BENDA
WAKAF**

- ☐ Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf
- ☐ Menjaga Keabadian Harta Benda Wakaf
- ☐ Mengurangi (sekecil mungkin) Risiko dalam Investasi/ Pengelolaan/Pemanfaatan Wakaf Harta Benda Wakaf
- ☐ Meningkatkan Produksi/Nilai Manfaat dan Jumlah Harta Benda Wakaf
- ☐ Mendistribusikan Hasil/ Manfaat Wakaf Kepada *maukuf 'alaih*
- ☐ Menjaga "Amanah Wakif"
- ☐ Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust*)



**SOCIAL
ECOSYSTEM**
(Cost Center)

Masjid, Madrasah, Makam (3M)

berkembang



**BUSINESS
Ecosystem**
(Profit Center)



mendukung

Program Strategis
Berkelanjutan **وقف** dan



17 Tujuan Sustainable Development Goals



strategi “*paradigmatic-integral*”

INKLUSIVITAS Wakaf



Kendatipun istilah dan konsep wakaf berasal dari Islam, namun “keberadaan” dan keterlibatan penganut agama dan kepercayaan lain dalam wakaf memiliki **landasan yuridis dan argumen teologis yang kuat.**



Tujuan dan fungsi wakaf menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan “**kesejahteraan umum**”.



Gerakan Indonesia Berwakaf bukan monopoli dan urusan eksklusif Ummat dan kelompok tertentu semata, namun sejatinya secara substantif **bersinggungan dengan kepentingan seluruh komponen bangsa**



Potensi wakaf yang sangat besar, jika dapat direalisasikan dan dikelola secara baik dan profesional, akan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Tanah wakaf yang sangat luas dan jumlahnya terus bertambah, jika dapat dioptimalkan dengan pengelolaan yang baik dan profesional, khususnya di sektor produktif dan pelayanan publik—akan **dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali.**

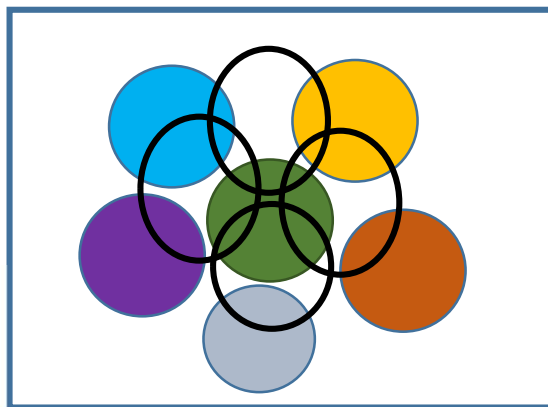
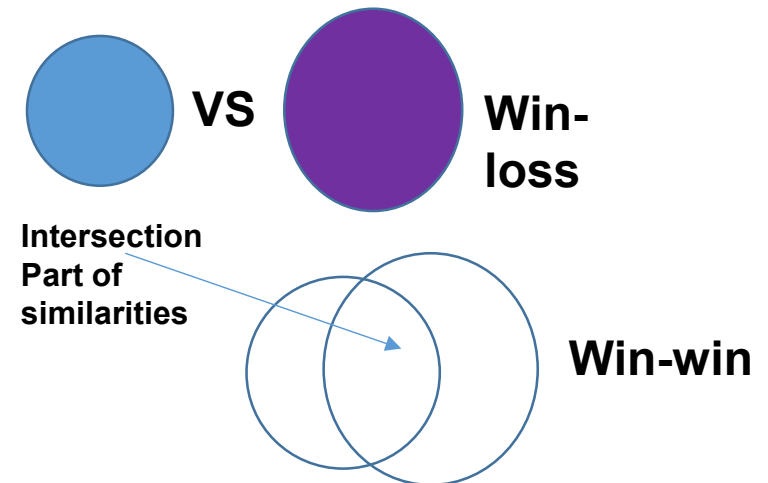


Green Waqf
Initiative

MEMPERKUAT “EKOSISTEM” WAKAF

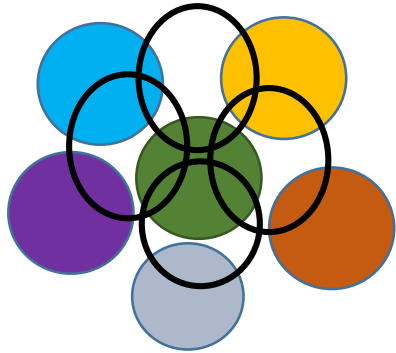
strategi *“paradigmatic-integral”*

- 
- 1 **Monopoly**
 - 2 **Competition** (competitiveness),
Strength Points Proven, Entitas berbeda kepemilikan
 - 3 **Collaboration-Synergy**,
Part of similarities, Mutuality principles
 - 4 **Ecosystem**



Dibutuhkan :

- Ke-jujuran, Ke-ikhlas-an
- Kesadaran “fungsional”
- Kesadaran “etis-universal”



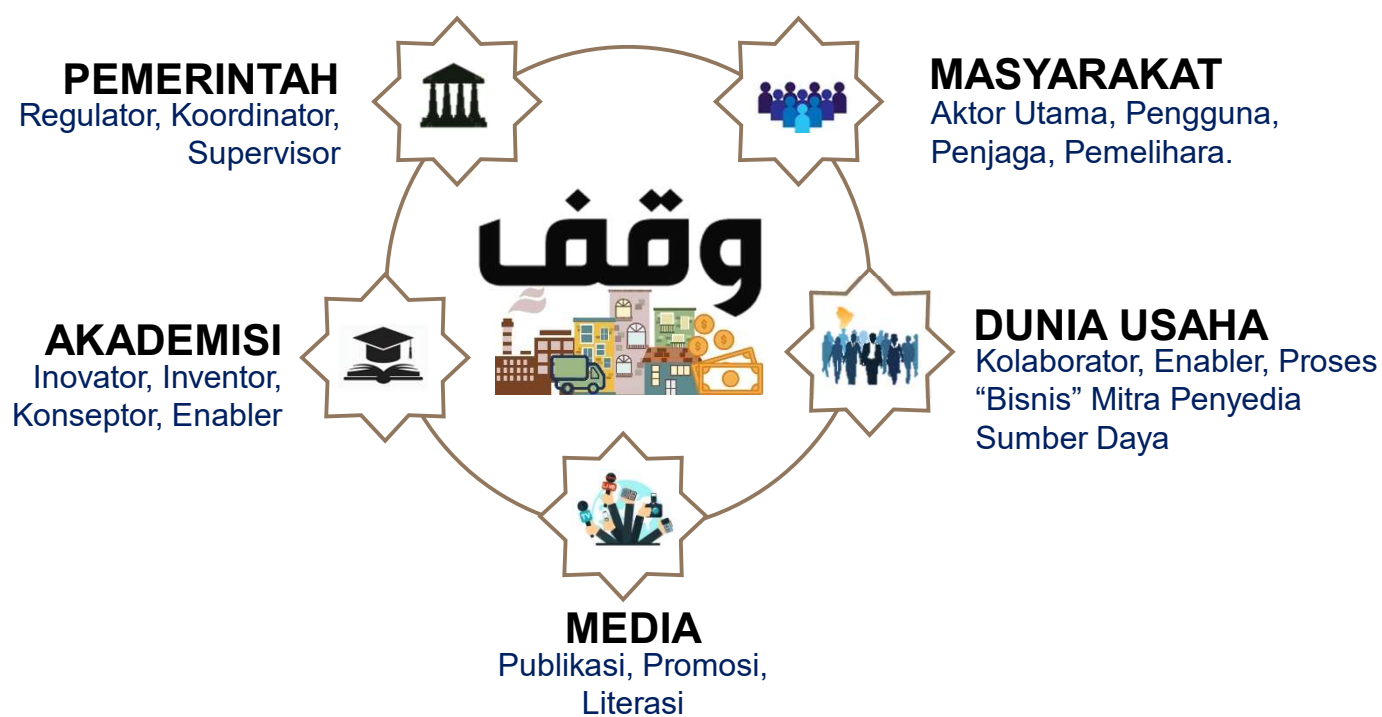
Strategi Membangun dan Memperkuat “Ekosistem”

- Meruntuhkan “ke-akuan”, memperkuat “ke-kitaan”; Melakukan transformasi dari SAYA menjadi KAMI dan menjadi KITA;
- Memperkuat *Socio cohesiveness*; dibangun dengan prinsip *mutuality* (ke-salingan), “dialog”, saling memberi, menerima, dan saling menghargai;
- Mengubah: *mindset*, metodologi, strategi, dan perilaku dengan tetap memperhatikan “*sistem nilai*”;
- Perlu solusi dan strategi “*paradigmatic-integral*”



The Power of
Jamaah
The Power of WE

KOLABORASI PENTAHHELIX DALAM PENGELOLAAN WAKAF



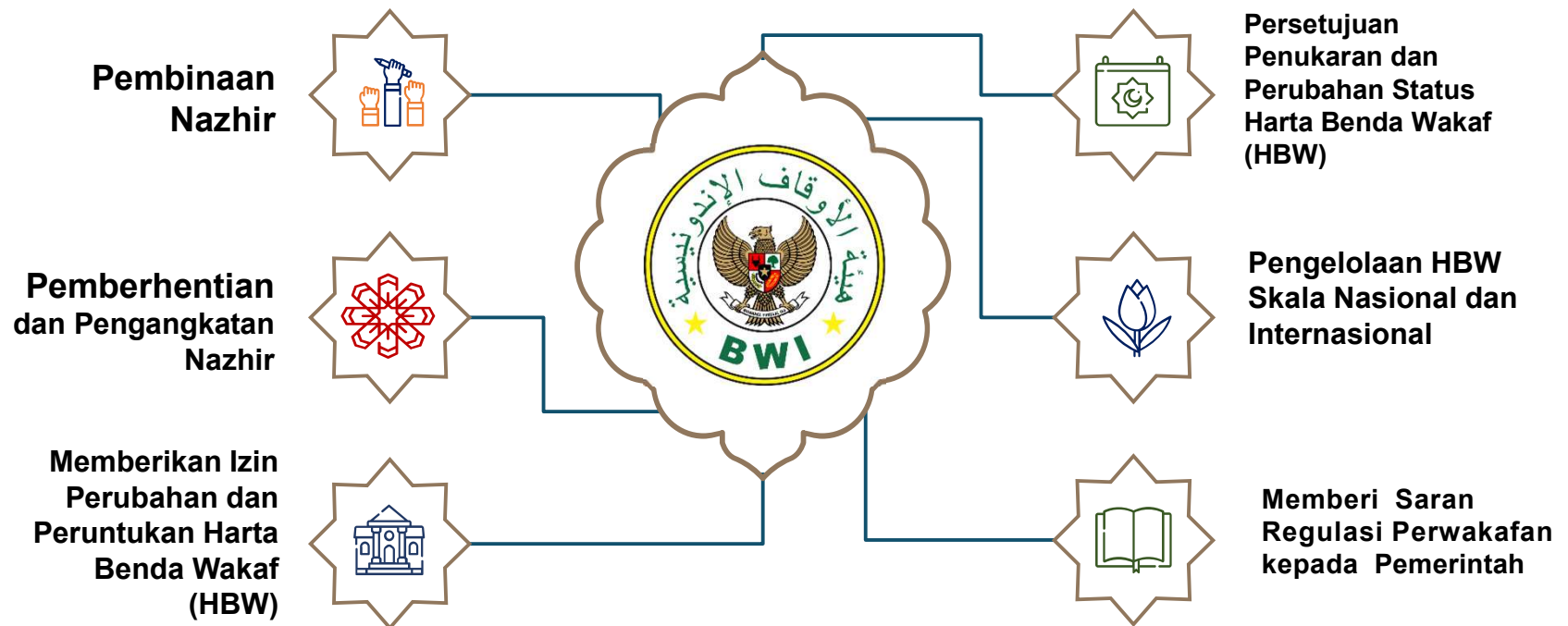
*) Pentahelix adalah sebuah model inovatif yang 'menghubungkan' Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, dan Media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan tugas, kewenangan, kreatifitas, dan pengetahuan masing-masing, dalam upaya pengelolaan Wakaf di Indonesia

BAGAN TUGAS DAN WEWENANG BWI MENJAWAB TANTANGAN

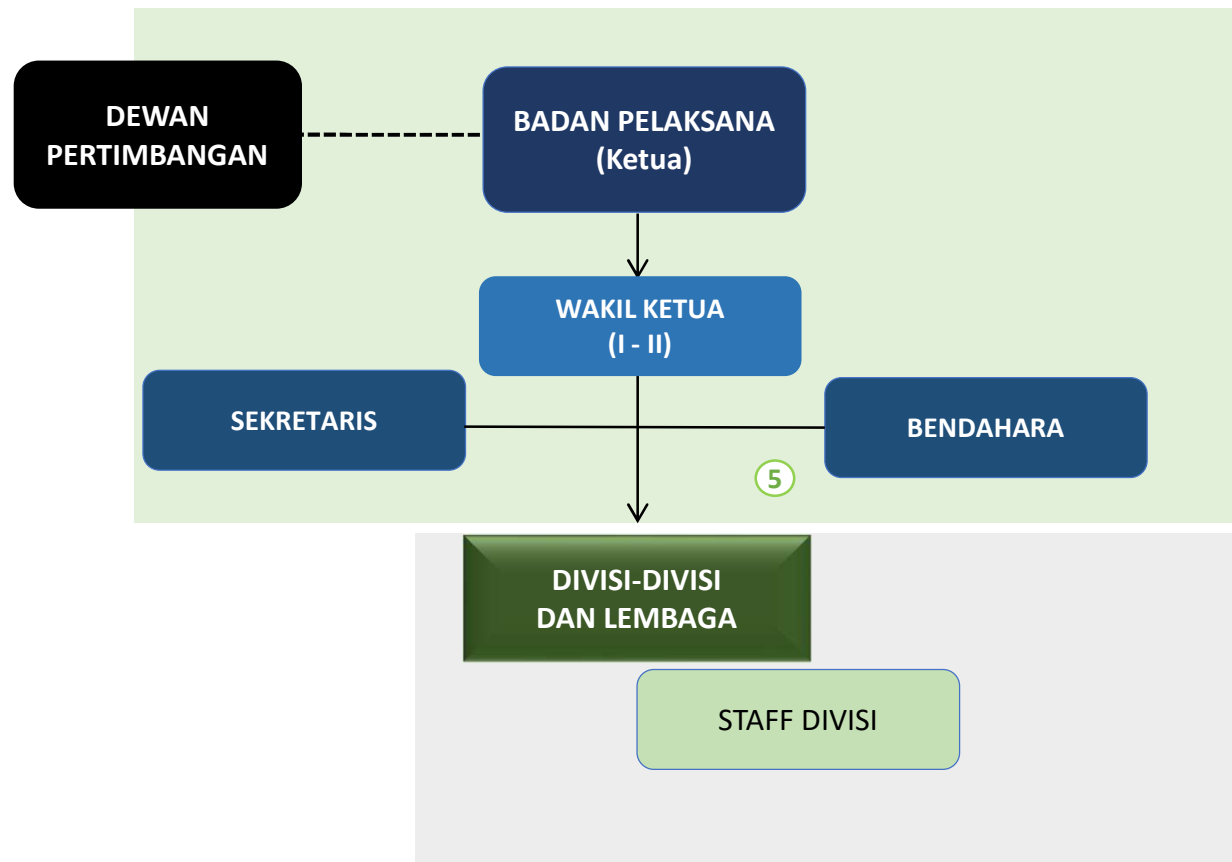


BADAN WAKAF INDONESIA

- BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
- BWI pertama kali dibentuk 13 Juli 2007
- Menurut **Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang:



B A G A N STRUKTUR ORGANISASI BWI MENJAWAB TANTANGAN



Divisi-divisi :

1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
3. Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital
4. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset
5. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf
6. Divisi Tatakelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
7. Lembaga Kenazhiran (LK)

SK Nomor 018/BWI/V/2024
Susunan Pengurus BWI Masa Jabatan 2024-2027

TRANSFORMASI DIGITAL

MENJAWAB TANTANGAN



**BADAN
WAKAF
INDONESIA**



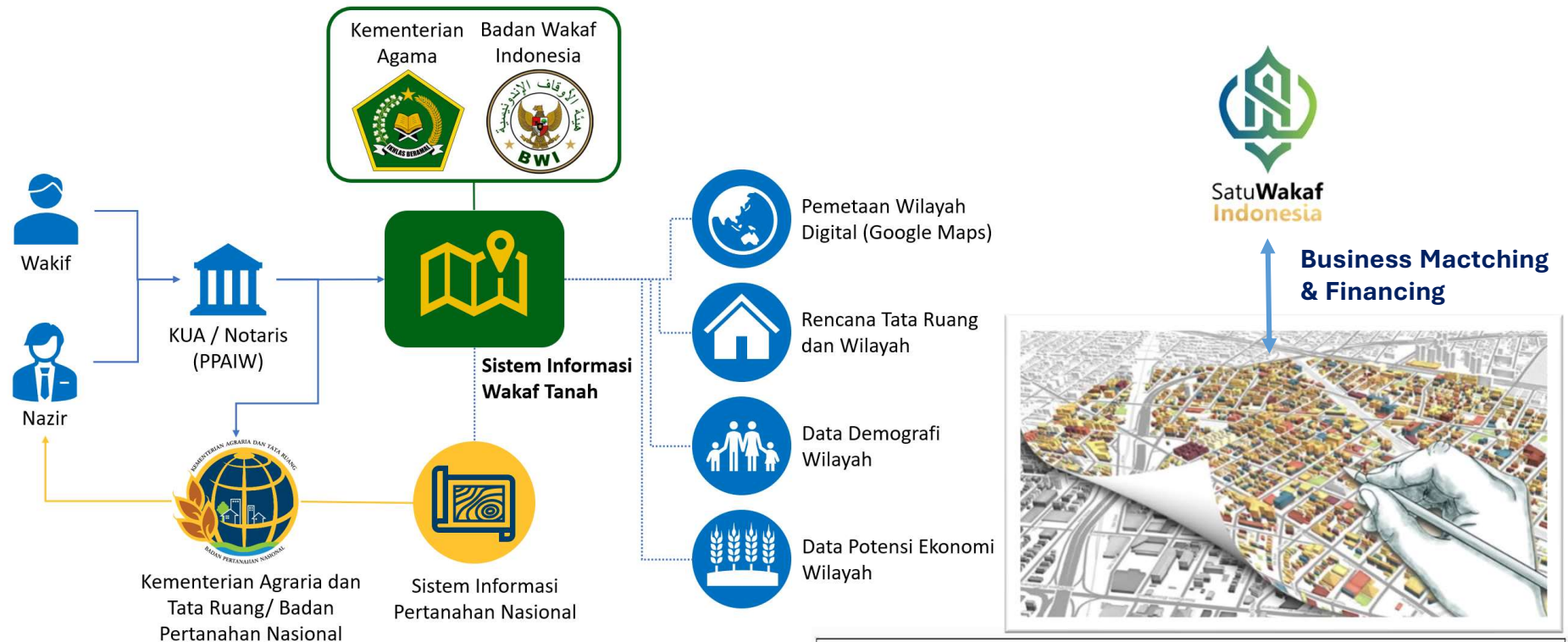


Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



PENGEMBANGAN EKOSISTEM WAKAF TANAH



Integrasi Peta Wakaf



WAKAF adalah salah satu penata ibadah, penata ekonomi, sekaligus penata sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan dakwah, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan umat. Berbagai kajian tentang potensi wakaf menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi luar biasa. Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2022) mencatat tidak kurang dari 318.497 lokasi tanah wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan luas lahan mencapai 47.724.221 ha. Dari angka tersebut, 62.578 lokasi atau setara dengan 6.041.000 ha berada di Jawa Barat.

Potensi wakaf yang/wakaf tunai di Indonesia, menurut berbagai penelitian juga menunjukkan proyeksi angka yang fantastis. Jika diasumsikan 20% atau sekitar 30 juta penduduk Indonesia yang dilatifikasi Muslim telah memiliki ke-atas dan mampu berwakaf Rp 20.000 setiap bulan, maka akan terkumpul dana abadi sebesar Rp 2,3 triliun, atau ekuivalen terhadap 1 juta orang dari sekitar 40 juta penduduk Jawa Barat yang berwakaf sebesar Rp 20.000 per bulan, maka akan terkumpul dana abadi untuk Islam

Jawa Barat sebesar 50 miliar rupiah. Ibarat "rakasa tidur", wakaf memiliki potensi luar biasa, jika mampu dikelola secara profesional. Wakaf adalah modal rakasa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif dan profesional masih dibudayakan pada berbagai kendala, antara lain: (1) Masih banyak paradigma lama dalam pengelolaan wakaf. Manajemen pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional belum menjadi pilihan. (2) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme para muhiir (3) Sebagian besar aset Islam Indonesia mengidentifikasi wakaf dalam bentuk tanah untuk masjid, madrasah, atau pabekuran. Sementara wakaf tunai belum terlembaga dengan baik. (4) belum optimalnya peran dan kerja sinergi pemangku kepentingan wakaf dalam pengelolaan aset wakaf, dan (5) belum memadainya data dan peta aset wakaf.

Apakah Geospasial
Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu persoalan dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah belum memadainya data aset wakaf yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan data aset wakaf dengan data geospasial yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses secara real-time.

Sebenarnya permasalahan tersebut tidak perlu terjadi jika didukung dan dipahami secara komprehensif. Indonesia memiliki regulasi yang cukup memadai untuk mengoptimalkan aset wakaf sebagai aset produktif dan profesional melalui pemetaan, pengembangan, dan pemanfaatan modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, pengembangan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, dan lain-lain) sering kali berurusan dengan masalah perolehan. Tidak sedikit aset wakaf yang berada pada kawasan pemukiman.

Pemetaan menjadi titik awal dalam data administrasi dan peta aset wakaf di kawasan pemukiman sangat terlewat. Lebih lanjut lagi jika para pemangku kepentingan di kawasan pemukiman tersebut hakikatnya adalah data (informasi geospasial) yang menurut undang-undang tentang informasi geospasial yang dapat diandalkan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada kondisi dan kasus seperti ini, potensi hilang dan berkurangnya aset wakaf sangat besar.

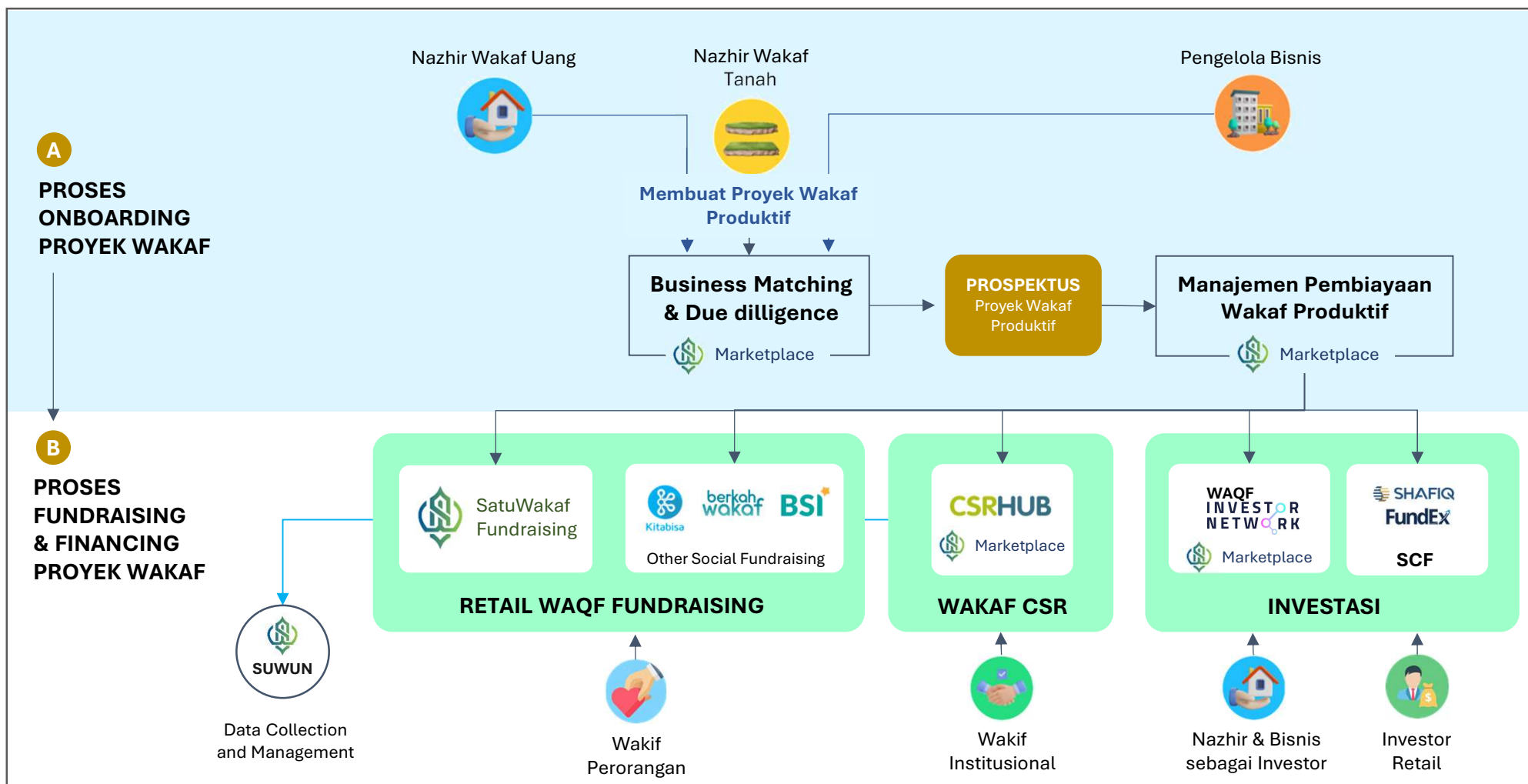
Undang-undang tentang wakaf secara tegas mengatur "atas hak" dan perlindungan atas harta benda yang sudah diwakafkan, meskipun baru sebatas laras. Status hukum tersebut hakikatnya adalah data (informasi geospasial) yang menurut undang-undang tentang informasi geospasial yang dapat diandalkan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada kondisi dan kasus seperti ini, potensi hilang dan berkurangnya aset wakaf sangat besar.

Dengan demikian, secara yuridis ada kebutuhan operasi secara terintegrasi terhadap data wakaf sebagai data/informasi geospasial dalam perencanaan ruang. Semua pihak harus memperhatikan dan mengoptimalkan garmin (hakti) dan fakta sosio-ekonomi atas aset wakaf. Bukan justru sebaliknya. Bagi Nazhir dan para pemangku kepentingan tentang wakaf, apresiasi dimaknai dapat dimaknai sebagai upaya serius dalam merestorasi, menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif dan profesional dengan amanat undang-undang wakaf.

Bagi Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai institusi negara di bidang informasi geospasial, dan para pemangku/pengelolaan penataan ruang, apresiasi dimaknai sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan mengelola data wakaf sebagai informasi geospasial tematik yang terintegrasi dalam informasi geospasial yang dapat diandalkan dan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penyelenggaraan penataan ruang.

Integrasi data wakaf dalam penataan ruang dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan data wakaf dengan data geospasial yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses secara real-time. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan data wakaf dengan data geospasial yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses secara real-time.

PROSES BISNIS SATUWAKAF





📍 Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu
Utama TMII, Jakarta Timur 13560

☎ 021-87799232, 021-87799311, Fax.
021-87799383

✉ bwi@bwi.go.id

TERIMAKASIH
ﷻﻻﻟﻠﻪﻩﻣﺎﺷﻰ
Wallahu a'lam